



WALIKOTA GORONTALO

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 723 TAHUN 2007

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN PEMBUKAAN SERTA PENETAPAN STATUS
SEKOLAH DASAR LUAR BIASA DENGAN UNIT SEKOLAH BARU LUAR BIASA
MENJADI SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) NEGERI KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, maka pemerintah dan masyarakat telah menempuh berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar terutama dalam mengatasi ketidakmerataan mutu pendidikan luar biasa;
 - b. bahwa guna menunjang peningkatan kualitas belajar mengajar pada pendidikan luar biasa, perlu dilakukan penggabungan dan pembukaan serta penetapan Sekolah Luar Biasa menjadi lembaga pendidikan formal yang berstatus Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Penggabungan dan Pembukaan serta Penetapan Status Sekolah Dasar Luar Biasa dengan Unit Sekolah Baru Luar Biasa Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kota Gorontalo
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2 -
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495);
 7. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61 Seri D);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Penggabungan dan Pembukaan serta Penetapan Status Sekolah Dasar Luar Biasa dengan Unit Sekolah Baru Luar Biasa Menjadi Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Kota Gorontalo.
- KEDUA :** Penggabungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mengakibatkan Penutupan terhadap penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa pada Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri Kota Tengah Kota Gorontalo.

- KETIGA : Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dinamakan Sekolah Luar (SLB) Negeri Kota Gorontalo.
- KEEMPAT : Sekolah Dasar Luar Biasa (SLB) Negeri terletak di Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo.
- KELIMA : Pengaturan penggunaan sarana dan prasarana sebagai akibat dari penutupan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLE) Negeri Kota Tengah Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah menjadi tanggungjawab Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 27 Juni 2007

WALIKOTA GORONTALO.



MEDI BOTUTIHE

Tembusan :

1. Yth. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Yth Direktur Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta.
3. Yth. Direktur Pembinaan TK/SD Ditjen Manajemen Dikdasmen Republik Indonesia di Jakarta.
4. Yth. Gubernur u.p. Kepala Dinas P dan K Provinsi Gorontalo di Gorontalo.
5. Yth. Kepala Dinas P dan K Provinsi Gorontalo di Gorontalo.
6. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo di Gorontalo.
7. Arsip.